

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1953 TENTANG

# PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 15 TAHUN 1952, UNTUK PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING UNTUK TAHUN-TAHUN 1953 DAN BERIKUTNYA" (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 90 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara

Republik Indonesia Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Darurat untuk pemungutan pajak verponding untuk tahun-tahun 1953 dan berikutnya (Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1952. Lembaga

Negara No. 90 tahun 1952):

Menimbang : Bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang

Darurat tersebut ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat : Pasal 97 jo. Pasal 89 dan Pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara

Republik Indonesia:

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG - UNDANG TENTANG PENETAPAN

UNDANGUNDANG DARURAT No. 15 TAHUN 1952 UNTUK PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING UNTUK TAHUN-TAHUN

1953 DAN BERIKUTNYA SEBAGAI UNDANG - UNDANG.

#### Pasal I

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1952 untuk pemungutan pajak verponding untuk tahun-tahun 1953 dan berikutnya ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dengan nama verponding dikenakan suatu pajak atas harta tetap, sebagaimana disebut dalam pasal 3 Ordonansi verponding 1928.

#### Pasal 2

Ketentuan-ketentuan dari Undang-undang pajak verponding 1951 (Undang-undang No. 7 tahun 1952, Lembaran Negara No. 50) berlaku pula untuk tahun-tahun 1953 dan berikutnya dengan pengertian bahwa,

- (1) Dalam Pasal II, sub 2 angka "1951" dibatalkan dan
- (2) dalam Pasal IV, kata-kata "selama tahun takeim 1951 tidak dijalankan" diganti dengan "buat sementara dicabut terhitung mulai dengan tahun takwim 1953".

## Pasal II

Undang-undang ini dimulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 1953 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**SOEKARNO** 

MENTERI KEUANGAN,

ttd

ONG ENG DIE

Diundangkan

pada tanggal 28 Desember 1953 MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 1953

# MEMORI PENJELASAN MENGENAI RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 15 TAHUN 1952, UNTUK PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING UNTUK TAHUN-TAHUN 1953 DAN BERIKUTNYA" (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 90 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Penjelasan atas Undang-undang ini sesuai bunyinya dengan apa yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 356.

Diketahui: MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 487. TAHUN 1953